

## KONSEP ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Mochammad Luthfan Adilin,<sup>1</sup> Kafani Safrul Mufarid,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum

[luthfanadilin@gmail.com](mailto:luthfanadilin@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum

[farid12svd@gmail.com](mailto:farid12svd@gmail.com)

### Abstrak

Sebuah ilmu yang akan pertama kali hilang di tengah kaum masyarakat dan muslimin adalah ilmu waris atau hukum waris. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam hukum waris maupun sudut pandang islam, sudah sangat jelas sebagaimana yang telah disampaikan oleh rasulullah SAW., namun tidak hanya sampai di situ karena disetiap waktu pasti ada usaha untuk merusak tatanan hukum waris islam. Melihat semua itu anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki – laki lebih banyak daripada dua orang anak perempuan, maka dari itu terkadang perempuan menganggap terdzolimi sehingga diperbolehkan untuk memodifikasi dalam hukum waris islam, namun tetap harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing – masing menyadari bagiannya. Penelitian ini menggunakan *library research* (riset perpustakaan) maka, dengan kesimpulan bahwa keadilan dalam hukum waris islam harus mengikuti ketentuan islam bukan pembagian yang samarata tetapi dibalik pembagian hukum waris islam tersebut harus juga bersifat universal dan ditinjau dari teologi social kehidupan saat ini.

**Kata Kunci :** *Hukum, Adil, Waris, Islam*

## THE CONCEPT OF FAIRNESS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC INHERITANCE LAW

### Abstract

A science that will be lost first among the people and Muslims is the science of inheritance or inheritance law. This paper aims to explain the concept of justice in inheritance law as well as from an Islamic point of view, it is very clear as stated by the Prophet Muhammad, but it does not stop there because every time there must be an attempt to destroy the Islamic inheritance law order. Seeing all this, it is assumed that the distribution of inheritance for a son is more than two daughters, therefore sometimes women think that they are oppressed so that they are allowed to modify Islamic inheritance law, but still have to be guided by the Compilation of Islamic Law (KHI) article 183 which confirms that the heirs can agree to make peace in the distribution of inheritance after each has realized his share. This study uses library research, with the conclusion that justice in Islamic inheritance law must follow Islamic provisions, not an equal distribution but behind the distribution of Islamic inheritance law, it must also be universal and in terms of the social theology of today's life.

**Key Words :** *Law, Justice, Inheritance, Islamic*

### A. LATAR BELAKANG

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak – anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi,

anggota keluarga, warga negara, taat dan patuh kepada ketentuan shariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.<sup>1</sup>

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997) Hal 1.

<sup>2</sup>Abdurrahman Al Jazari, *Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah* , Vol 1 (Beirut : Darul Kutub Al Ilmīyah, 2003), Hal 470.

Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.<sup>3</sup>

Pada masa ini sendiri, sistem sosial telah membawa pengaruh atas apa yang dianggap masyarakat benar. Suku-suku yang suka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain (nomaden) pada saat itu juga turut mengkonstruksi sistem sosialnya, sehingga; nilai-nilai, sistem hukum, dan sistem sosial membentuk budaya pada masa tersebut. Standar atau batasan untuk menguasai warisan tersebut terletak pada siapa yang memenangkan rivalitas, utamanya adu fisik. Lebih memprihatinkan lagi ketika parawanita dianggap sebagai barang, sehingga para wanita saat itu bisa dijadikan sebagai objek waris bahkan bisa diperjual belikan.<sup>4</sup> Allah SWT telah mengeliminasi atas batasan aturan tentang diberinya hak waris untuk laki-laki dewasa, serta sikap tercela terhadap anak yang belum dewasa dan perempuan untuk mewarisi sebagai mana yang terdapat dalam QS an Nisa [4] ayat 7.

## B. PERUMUSAN MASALAH

### 1. Apa yang dimaksud Konsep Waris

---

<sup>3</sup> Ibrahim Al Maslamī, *Al Mawarīs Fīl Islam* (Kairo: Muṭabiul Ahram Al Tiğarīyah, 1989) Hal 195.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 5.

Islam ?

2. Bagaimana Keadilan Berimbang dalam Hukum Waris Islam ?
3. Bagaimana Kesepakatan Damai dalam Konsep Keadilan menurut Pasal 183 KHI ?
4. Apa Hikmah di balik Ketentuan Waris Islam ?

## C. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Waris Islam

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yang berbunyi *Warits Yarits* bermakna warisan. Dalam hukum Islām dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain.<sup>5</sup> Istilah fikih mawārīs dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris, siapa yang tidak berhak menerima, serta berapa banyak bagian-bagian yang diterimanya.<sup>6</sup>

Fikih mawārīs juga disebut ilmu

---

<sup>5</sup> Fatāwā Hindīyah, Vol 6, (Beirūt: Dārul Fikr, 1310H) Hal 447

<sup>6</sup> Ad Dasuqi, *Hāshiyah Ad Dasuqi Ala Sharh AlKabīr*, Vol 4, (Beirūt: DārulFikr, TT) Hal 456.

farāidh bentuk jamak dari kata tunggal farāidah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Alquran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan farāidh. Al Sharbinī dalam kitab Muḡnī al Muhtāj mengatakan bahwa ilmu farāidh adalah:<sup>7</sup> “Ilmu fikih yang berkaitan dengan harta warisan, untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada setiap ahli waris yang wajib mendapatkannya dari harta, dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.” Ibnū Abidīn juga mengatakan bahwa, Ilmu ushūl dari fikih dan ilmu yang menghitung hak-hak ahli waris terhadap harta warisan. Kata yang lazim digunakan adalah farāidh. Kata ini digunakan oleh An Nawāwī dalam fikih Minhājul Tholibīn<sup>8</sup> dan Ibnū Qudāmah.<sup>9</sup> Di dalam Alquran adanya ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islām. Khusus di surat An Nisā’ saja ada tiga ayat, yaitu 11, 12, dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat Al Anfāl ayat terakhir, yaitu ayat 75 yang artinya :

*Dan orang-orang yang beriman setelah*

*itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. QS An Nisā’ ayat 11 yang artinya :

*Allah mensyarīatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah*

<sup>7</sup>Sharbinī, *Muḡnī Muhtāj Ilā Ma’rifat Ma’ānī Al Fāzi Minhāj*, Vol 4 (Beirut: Dārul kutub Al Ilmīyah,1994) Hal 6. Lihat dalam Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

<sup>8</sup>Nawāwī, *Minhājul Tholibīn Fī Umdatil Muftīn Fīl Fiqh*, (Beirut: Dārul Fikr, 2005),Hal 180

<sup>9</sup>Ibnū Qudāmah, *AlMuḡnī Wa Sharh AlKabīr*, Vol 18 (Hijr,1995) Tahqīq: Abdullah bin Abdul Muhsin At Turkī. Hal5.

*ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam hukum waris Islām, ijbari mengandung arti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT. Tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan bukan jugadiartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan. Asas ijbari dalam hukum waris Islām dapat dilihat dalam surat An Nisā' ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada 'Nasīb' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasīb berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.<sup>10</sup> Sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, dan ahli waris tidak perlu memintanya haknya. Karena seluruhnya sudah ditentukan langsung oleh Allah SWT.

Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata mafrūdan yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.<sup>11</sup> Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada hambaNya.<sup>12</sup> Ibnū Jarīr At Ṭabarī berkata : Dengan menggabungkan kedua

kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ia sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sehingga tidak ada hak kuasa manusia untuk dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan.

## 2. Keadilan Berimbang Dalam Hukum Waris Islam

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 1112, dan 176 surat An Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk :

**Pertama** Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan 1/6) dalam keadaan pewaris meninggalkan

<sup>10</sup>Abū Husain, *Mu'jam Maqāyīs Al Luḡoh*, Vol 3,(Beirūt : Dārul Fikr, 1979) Muhaqīq :Abdul Salām Harun. Hal111.

<sup>11</sup>Ibnū Jarīr At Ṭabarī, *Jāmiul Bayān Fī Ta'wīl Ayyi AlQurān*, Vol 7, (Beirūt: Muassasah Risālah, 2000 M) Muhaqīq :Ahmad Muhammad Shakir.Ha1599.

<sup>12</sup>Ibnū Manzūr, *Lisānul Arab*.....Vol4. Hal 115.

anak kandung. Begitu pula saudara lakilaki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung).

**Kedua** Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu  $\frac{1}{2}$  berbanding  $\frac{1}{4}$  bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan  $\frac{1}{4}$  banding  $\frac{1}{8}$  bila pewaris meninggalkan anak.

**Ketiga** perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan mewarisi laki-laki tidak mewarisi. Pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab “Konsep Pembagian Waris Islam Bagi Perempuan” pada halaman 14. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita.<sup>13</sup> Hal tersebut

---

<sup>13</sup> Ibnū Kašīr, *Tafsīr Al Qurān al Azīm*, Vol 2, (Darul Ṭayyibah, 1420 H) Muhaqīq : Sami’ Bin Muhammad Salamah. Hal 226. Juga lihat dalam Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas

dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita<sup>14</sup> sebagaimana Allah jelaskan didalam Surat An Nisa’ ayat 34 “Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.”

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun ada pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipikul QS Al Baqarah ayat 233 “...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf”.

Terhadap kerabat lain, tanggungjawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggungjawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan dipihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam QS Al Baqarah

---

Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

<sup>14</sup>Rashīd Riḍa, *Tafsīr Al Qurān Al Hakīm (Tafsīr Al Manār)*, Vol 5 (Mesir: Haiatu Al Misriyah Al A’mah, 1990 M) Hal 55-57.

215 “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan;jawablah:apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat..”

Persoalan yang juga harus diperhatikan bahwa waris dalam Islam melihat hubungan kekerabatan, semakin dekat hubungan semakin berhak untuk mendapatkan warisan.<sup>15</sup> Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi.<sup>16</sup>

Jika hukum waris disandarkan kepada realita sosial, akan berakibat tunduknya ajaran Islam kepada realita sosial yang senantiasa berubah. Dan hukum waris Islam pada akhirnya berubah dari agamawahyu menjadi agama budaya yang melihat status sosial masyarakat.<sup>17</sup> Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.<sup>18</sup> Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam dalam persolan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan

keadilan yang merata.

### 3. Kesepakatan Damai Dalam Konsep Keadilan Menurut Pasal 183 KHI

Pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam pembagian warisan, terkadang seseorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan mahjub dan bukan mamnu tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pewarisan itu diberikan kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Pembagian harta warisan telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>19</sup> dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan umat Islam.<sup>20</sup> Kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 23 pasal, mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Pada umumnya pasal-pasal KHI tentang kewarisan sudah sama dengan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam atau yang biasa disebut faraid. Dalam beberapa pasal, sepintas

---

<sup>15</sup>Menurut Ibnū Taimīyah dan Ibnū Qoyīm bahwa asal pokok pembagian dalam warisan itu berdasarkan hubungan kekerabatan baik dari laki-laki dan perempuan. Lihat Ibnū Taimīyah, *Majmū' Fatawa* (Madīnah : Majma' Al Muluk Fahd Li Ṭabaah Al Muṣhaf As Sharīf, 1995) Vol 31. Hal 341. Ibnū Qoyīm Al Jauzīyah, *I'lamul Muwaqīn An Rabbil Alamīn*, Vol 1, (Beirūt: Darul Kutub Al Ilmīyah, 1991 M) Vol 1. Hal 284.

<sup>16</sup>Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Hal 137.

<sup>17</sup>Hendri Sholahuddin, *Wacana Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Islam Di Institusi Pengajaran Tinggi Islam Negeri Di Indonesia : Kajian Kes Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desertasi Dalam Bidang Filsafah* (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016) Hal 395.

<sup>18</sup> Ibnū Abdil Bar, *Tamhīd Lima Fī Al Mua'ta'* (Maroko : Wazīratul Waqaf Wa Syuun >Al Islamīyah, 1387 H) Vol 11. Hal 97

---

<sup>19</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 53.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 319.

tidak sejalan dengan hukum faraid. Namun setelah didalami dengan sedikit penyesuaian dapat dipahami bahwa pasal itu tidak menyalahi hukum faraid.<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam meskipun banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian, KHI bidang kewarisan telah menjadi bukuhukum di lembaga Peradilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KHI, disebutkan "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan di antara ahli waris. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara bagi rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata. Menurut syariat Islam, ahli waris juga diperbolehkan salah seorang pewaris menyatakan dirinya tidak akan

mengambil hak warisnya, kemudian memberikannya kepada ahli waris yang lain. Dalam aplikasi masyarakat, diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam. Yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan. Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkewajiban juga untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli aris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dilakukan kesepakatan damai. Adanya faktor yang mendorong ahli waris untuk mengundurkan diri dalam menerima harta warisan yang disebabkan oleh beberapa landasan yang melatarbelakanginya, yaitu:

Pertama, landasan filosofis. Dalam melakukan pembagian harta warisan,

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kearisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 322.

sebaiknya dilakukan secara musyawarah keluarga dan mengadakan kesepakatan damai diantara ahli waris agar tidak terputus tali silaturahmi dalam keluarga. Dengan cara tersebut setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penyelesaian warisan yang dilakukan secara damai atau kekeluargaan dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Cara tersebut dapat diterima karena lebih luwes sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat. Praktisnya, harta warisan dibagi sesuai dengankerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini dilakukan bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

Kedua, landasan yuridis. Adanya hasil ijtihad yang didasarkan pada atsar sahabi (perbuatan para sahabat Nabi) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Dari atsar sahabat tersebut dipahami bahwa salah seorang janda Abdurrahman bin Auf yang bernama Thumadhir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerimaan warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak 83 dirham.<sup>22</sup>Istri (janda) Abdurrahman bin Auf yang berjumlah 4 orang dan salah satu di antaranya

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kearifan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 308.

bernama Thumadhir menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya ia terima. Bagian Thumadhir adalah  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{32}$  dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham. Ketiga, landasan sosiologis. Diakui bahwa masyarakat akan mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka. Di satu sisi masyarakat masih menjaga pola pikir dan paradigma yang sifatnya mengutamakan kebersamaan untuk sama-sama mewujudkan agar kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk tetap diterapkan dan dijaga kearifannya. Ahli waris yang mengundurkan diri dapat melakukan kesepakatan damai dengan ahli waris lainnya, bahwa bagiannya diberikan kepada salah satu ahli waris lain dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari bagian hartanya. Di samping itu, dapat pula terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris, sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya yang terlihat tidak tepat dan dirasa kurang adil.

#### **4. Hikmah Di Balik Ketentuan Waris Islam**

Perlu untuk diketahui bahwa Allah SWT mempunyai hikmah yang agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan tentang pembagian warisan. Hikmah Allah ini tidak diketahui

oleh orang-orang menyerukan persamaan gender dalam warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam muqoddimah. Shanqit menerangkan bahwa termasuk petunjuk Al Quran kepada jalan yang lebih lurus adalah melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal warisan.<sup>23</sup> Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang paling lurus dan adil adalah dengan melebihkan anak laki-laki dari anak perempuan dalam hal warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi nafkah kepada wanita yang menjadi tanggungannya, memberi mahar buat perempuan, dan membelanjakan hartanya untuk berbagai keperluan hidup mereka.<sup>24</sup> Dengan begitu, melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata. Maka, jika wanita memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang dimilikinya ini, pada hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita dan berkuranglah hak yang dimiliki laki-laki, sebab wanita sudah memiliki hak waris sekaligus hak memberi nafkah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak mempunyai hak selain hak yang sama dengan wanita dalam warisan, jika keduanya memiliki kedudukan yang sama. Maka jika ada yang berkata “Yang benar adalah wanita harus menafkahi laki-laki dan menyerahkan mahar kepada suaminya kemudian menyainginya dalam warisan.

---

<sup>23</sup>Shanqīṭī, *Adwaul Bayan Fī Ḍāhī Al Qurān Bil Qurān* (Beirut: Darul Fikr, 1995) Vol 1. Hal 224.

<sup>24</sup>As Ṣalabī, *Al Mawarīs Fī Shari’ah Al Islamiyah Fī Da’l Al Kitāb Wa Sunnah* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, TT) Hal 18-19.

Kalau benar seperti ini, dan menjadi prinsip dasar yang harus diamalkan, tentu gugurlah pernikahan mayoritas wanita disebabkan kemiskinan mereka, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai mahar dan nafkah.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dalam hukum Islām dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Fikih mawārīs juga disebut ilmu farāidh bentuk jamak dari kata tunggal farīdah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Alquran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat An Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan

---

<sup>25</sup>Abdul Qadīr Ar Ra’ī, *Wahyul Qolam* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2000 M) Vol 3. Hal 355

warisan.

Pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam pembagian warisan, terkadang seseorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan mahjub dan bukan mamnu tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pewarisan itu diberikan kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Kompilasi Hukum Islam meskipun banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian, KHI bidang kewarisan telah menjadi bukuhukum di lembaga Peradilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya. Perlu untuk diketahui bahwa Allah SWT mempunyai hikmah yang agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan tentang pembagian warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi nafkah kepada wanita yang menjadi tanggungannya, memberi mahar buat perempuan, dan membelanjakan hartanya untuk berbagai keperluan hidup mereka. Dengan begitu, melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil paparan

di atas, patut kiranya memperkuat atau merumuskan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat dan keluarga melalui pembagian tertulis yang adil dengan menggunakan konsep Hukum Waris Islam, supaya kedepannya tidak terjadi konflik di kemudian hari, dan apabila terjadi sengketa maka akan dibuktikan dengan keputusan secara tertulis, sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat di antara pihak keluarga. Namun dengan catatan jika pembagian tersebut dilakukan sebelum orang tua meninggal maka dibuat terlebih dahulu surat perjanjian, dan jangan diberikan kepada anak terlebih dahulu. Dikarenakan akan timbul perselisihan jika ada orang tuanya.

Kepada seluruh elemen baik keluarga dan masyarakat harus memiliki pengertian tentang sistem Hukum Waris Islam, serta bagi para pemuka agama setempat, harus selalu mensosialisasi terkait mekanisme pembagian harta waris menurut Islam, sehingga masyarakat paham dan mengetahui tentang tata cara pembagian harta warisan dan tau dengan bagian yang akan didapatkan, ketika di antara masyarakat tersebut menjadi ahli waris. Sosialisasi ini dilakukan agar ada hikmah masyarakat melakukan pembagian warisan secara hukum Islam, yaitu menghindari masyarakat terhadap sikap serakah, serta menyadari bahwa orang lain mempunyai hak dan bagian, menghindari timbulnya persengketaan atau fitnah terhadap keluarga karena pembagian yang kurang adil / tidak benar, serta mewujudkan keadilan dalam keluarga yang bersifat positif dan selalu menerima semua sebagai ahli waris yang benar. Karena hukum waris islam harus wajib dilakukan sesuai

Syariat Islam.

111.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997) Hal 1.

Abdurrahman Al Jazari, *Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah*, Vol 1 (Beirut : Darul Kutub Al Ilmīyah, 2003), Hal 470.

Ibrahim Al Maslamī, *Al Mawarīs Fīl Islam* (Kairo: Muṭabiul Ahram Al Tiğarīyah, 1989) Hal 195.  
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 5.

Fatāwā Hindīyah, Vol 6, (Beirut: Dārul Fikr, 1310H) Hal 447

Ad Dasuqi, *Hāshiyah Ad Dasuqi Ala Sharh AlKabīr*,Vol4,(Beirut:DārulFikr,TT) Hal456.

Sharbini, *Muğnī Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Al Fāzi Minhāj*,Vol4 (Beirut:Dārul kutub Allmīyah, 1994) Hal 6.

Nawāwī,*Minhājul Ṭolibīn Fī Umdatil Muftīn Fīl Fiqh*, (Beirut:Dārul Fikr,2005),Hal 180.

Ibnū Qudāmah, *Al Muğnī Wa Sharh Al Kabīr*,Vol 18 (Hijr,1995) Tahqīq: Abdullah bin Abdul Muhsin At Turkī. Hal 5.

Abū Husain, *Mu'jam Maqāyīs Al Luğoh*, Vol 3, (Beirut : Dārul Fikr, 1979) Muhaqīq : Abdul Salām Harun. Hal

Ibnū Jarīr At Ṭabarī, *Jāmiul Bayān Fī Ta'wīl Ayyi AlQurān*, Vol 7, (Beirut: Muassasah Risālah, 2000 M) Muhaqīq :AhmadMuhammadShakir.Hal 599.

Ibnū Manzūr, *LisānulArab*.....Vol4.Hal115.

Ibnū Kaṣīr, *Tafsīr Al Quranul Azīm*, Vol 2, (Darul Ṭayībah, 1420 H) Muhaqīq :Sami' Bin Muhammad Salamah. Hal 226.

Rashīd Riḍa, *Tafsīr Al Quran Al Hakīm (Tafsīr Al Manar)*,Vol 5 (Mesir: Haiatu Al Misrīyah Al A'mah, 1990 M) Hal 55-57.

*Majmū' Fatawa* (Madīnah : Majma' Al Mulk Fahd Li Ṭabaah Al Muṣhaf As Sharīf, 1995) Vol 31. Hal 341.

Ibnū Qoyīm Al Jauzīyah, *I'lamul Muwaqīn An Rabbil Alamīn*, Vol 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmīyah, 1991 M) Vol 1. Hal 284.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Hal 137.

Hendri Sholahuddin, *Wacana Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri Di Indonesia : Kajian Kes Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desertasi Dalam Bidang Filsafah* (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016) Hal 395.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kearifan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 308.

Shanqīṭī, *Adwaul Bayan Fī Iḍāhi Al Quran*

*Bil Quran* (Beirūt: Darul Fikr, 1995) Vol 1. Hal 224.

As Ṣalabī, *Al Mawarīs Fī Sharīah Al Islamīyah Fī Ḍa'I Al Kitāb Wa Sunnah* (Beirūt: Darul Kutub Al Ilmīyah, TT) Hal 18-19.

Abdul Qadīr Ar Ra 'ī, *Wahyul Qolam* (Beirūt: Darul Kutub Al Ilmīyah, 2000 M) Vol 3. Hal 355.

## JURNAL

Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.